


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJARBARU



STANDAR PELAYANAN (SP)
REKOMENDASI BAHAN PELEDAK KOMERSIL



Banjarbaru, 15 Januari 2018


**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI BAHAN PELEDAK KOMERSIL**

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi public sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi public yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan Rekomendasi Bahan Peledak Komersil

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan proses Pelayanan Rekomendasi Bahan Peledak Komersil

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	PERSYARATAN	a. Surat permohonan tertulis. b. Denah Gudang Handak c. Jenis dan kapasitas Handak d. Kelengkapan Gudang Handak e. Daftar Security
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p>a. Pemohon datang ke Polres Banjarbaru disambut oleh petugas pelayanan. b. Perusahaan (Badan Usaha berbentuk badan hukum) mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kapolres Melalui Kasat Intelkam, yang disertai alasan dan tujuan pendirian gudang, data jumlah dan macam gudang, perincian jumlah dan kapasitas masing-masing gudang, denah atau peta lokasi gudang, gambar konstruksi dan foto gudang, fotokopi penunjukan sebagai Produsen dan Distributor. c. Selanjutnya Unit Wasendak Sat Intelkam melakukan Pengecekan Administrasi dan Pengecekan Lokasi serta Bangunan yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan Bahan Peledak Komersial.</p>

3. Setelah.....

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>d. Setelah melakukan Penelitian Administrasi dan Cek Lokasi, selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, apakah peta lokasi gudang dan gambar konstruksi Bangunan sesuai dengan Ketentuan.</p> <p>e. Apabila masih ditemukan adanya catatan yang perlu dilengkapi maka Pemohon terlebih dahulu melengkapi catatan hasil temuan pengecekan lapangan.</p> <p>f. Apabila semua Persyaratan Administrasi lengkap dan Bangunan Gudang Handak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2017 tanggal 11 November 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak komersial, selanjutnya diterbitkan Rekomendasi Izin Gudang Handak Kepada Kapolda Kalsel u.p Dirintelkam.</p>
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 HARI KERJA
4.	BIAYA / TARIF PELAYANAN	GRATIS
5.	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Handakom menggunakan kertas A4s, 70 Gsm resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Cara pengaduan :</p> <p>a. Datang langsung ke loket Pengaduan SPKT Polres Banjarbaru petugas pelayanan IPTU SUWANTO</p> <p>b. Kirim surat ke alamat : Kepada Kasatintelkam Polres Banjarbaru d/a. Jl. A. Yani Km 35.500 Banjarbaru</p> <p>c. Menghubungi Nomor Telpon : 0853 4803 3610</p> <p>d. Aplikasi Android SIHARAT (terdapat Kolom aduan)</p> <p>e. SMS aduan : 0853 4803 3610</p> <p>f. Intagram skck.sat_ik.polresbanjarbaru</p> <p>g. E-Mail : intelkambanjarbaru@yahoo.com</p> <p>h. Kotak saran/aduanSatintelkam Polres Banjarbaru</p>

- C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan di internal organisasi (MANUFACTURING) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	DASAR HUKUM	<p>a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>b. Permen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standersyaraart pelayanan;</p> <p>c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2017 tanggal 11 November 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak komersial</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	PRASARANA : a. Antrian b. Alat tulis kantor c. Kursi dan meja tulis d. Loket dan ruang tunggu e. TV, AC, Dispenser, WIFI, Pengeras suara f. Meja kantor, computer dan printer g. Buku register h. Lemari berkas dan Gudang Arsif i. Kursi roda j. Alat pemadam kebakaran k. Ces Handpohne l. Kotak saran m. Ruang Konsultasi dan Pengaduan n. Tersedia Piket Provost o. Petunjuk Arah Evakuasi p. Kotak P3K q. Ruang ibu menyusui r. Ruang bermain anak s. Area Parkir umum dan area parkir disabilitas t. Tempat foto copy u. Kantin v. Mesjid w. Mini Market PRIMART x. Kamar WC umum dan WC Disabilitas
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat
4.	PENGAWAS INTERNAL	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Seksi Propam dan Seksi Pengawasan Polres Banjarbaru
5.	JUMLAH PELAKSANA	1 (satu) Orang Petugas Pelayanan
6.	JAMINAN PELAYANAN	Bahwa setiap pemohon rekomendasi bahan peledak komersil yang datang akan mendapatkan pelayanan sampai proses terbitnya Surat Izin
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Telah tersedianya petugas pengamanan internal dan provost yang memberikan rasa nyaman kepada para pemohon rekomendasi bahan peledak komersil serta telah disediakan Alat pemadam Api Ringan (APAR) dan kota P3K guna menjamin keselamatan para pemohon
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil penelitian / survey baik internal maupun eksternal.



KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

KELANA JAYA, S.I.K., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77091064